



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER UTAMA mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PMU/BDG/AD/IX/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DODIK ARMED DIYANTO.
Pangkat / NRP	: Mayor Inf / 11960030140172.
Jabatan	: Pamen Denma Mabesad (mantan Pabanda Spaban II/ Binlat).
Kesatuan	: Denma Mabesad.
Tempat tanggal lahir	: Tulungagung, 5 Januari 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Jl.Veteran Nomor V Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/05/K/AD/2014, tanggal 13 Mei 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH EMPAT bulan JANUARI tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan JANUARI tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEMBILAN, bertempat di rumah Sdr. Epan Priyadi di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1996 lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1196003014172 kemudian mengikuti Sesarcab Inf tahun 1997 di Pusdikif Bandung, dan dinas pertama kali di Batalyon 611/Awl Korem 091/Asn Kalimantan Timur. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pasi Ops Brigif 9 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf. Saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika di KUA Sidoarjo, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bagus Rahmad Ardiyanto umur 13 tahun dan yang kedua bernama Bagus Cakra Ardiyanto umur 6 tahun.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melalui handphone, pada awalnya paman Saksi-1 A.n. Serma Kurniawan anggota Brigif 9 Kostrad meminjam HP Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selaku Kasi Ops guna membicarakan keperluan dinas, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa sering SMS dan menghubungi Saksi-1 via HP, dan pada pertengahan bulan Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di toko Gramedia, pada pertemuan pertama tersebut yang dibicarakan adalah masalah keluarga dan orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya, sedangkan status Saksi-1 belum berkeluarga.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Nia Angelina via HP dan selalu merayu dan menyanjung Saksi-1 sehingga timbul rasa suka Saksi-1 terhadap Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk melakukan telephon sex, sehingga akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan telephon sex.
5. Bahwa setelah sering melakukan telephon sex, Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Nia Angelina untuk melakukan persetubuhan dan Saksi-1 menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal lupa awal bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 chek in di Hotel Panorama Jember, di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 tertidur, saat terbangun sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan, dan sekira pukul 05.00 Wib chek out dari Hotel dan pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa selama menjalin pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina, sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami isteri ± sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama di Hotel Panorama Jember, kemudian di Hotel Flamboyan Jember, dan terakhir sekira bulan Nopember 2008 dilakukan di Hotel Ijenview Bondowoso Jawa Timur, yaitu pada saat Saksi-1 sedang mengurus persyaratan calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Bahwa sesuai Buku Arsip yang ada di Hotel Flamboyan Jember, Saksi-3 Sdr. Eko Jaswito sebagai karyawan Hotel Flamboyan Jember mengetahui pernah ada tamu yang bermalam atas nama Dodik Armed Diyanto (Tersangka) bermalam sebanyak 5 (lima) kali cek in, dan setiap bermalam selalu dengan seorang perempuan yang sama, yaitu tanggal 15 September 2008 menempati kamar nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas), tanggal 18 September 2008 menempati kamar nomor 16 (enam belas), tanggal 19 September 2008 menempati kamar nomor 10 (sepuluh), tanggal 22 September 2008 menempati kamar nomor 19 (sembilan belas) dan pada tanggal 24 September 2008 menempati kamar nomor 19 (sembilan belas).

8. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nia Angelina (Saksi-1), Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1, yaitu Kopka Tatang (tidak mau diperiksa oleh Penyidik) yang mempunyai Pondok/Padepokan Sholawat untuk mengikuti acara pengajian maupun ceramah agama yang dipimpin oleh Kopka Tatang, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

9. Bahwa akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada akhir bulan November 2008 Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengalami terlambat bulan/hamil, dan pada bulan Desember 2008 Saksi-1 mulai mengalami mual-mual sehingga Saksi-1 memberitahukannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa melarang Saksi-1 menggugurkan kandungannya. Kemudian ayah kandung Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi) menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Saksi-1 secara agama Islam/kawin siri.

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Pak De Saksi-1 (Sdr. Epan Priyadi) di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember Terdakwa melakukan nikah siri/secara agama Islam dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikah dari Saksi-1 adalah Kopka Tatang Junaedi selaku ayah kandung Saksi-1. Pada saat itu Kopka Tatang Junaedi menikahkan Terdakwa dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul, adapun yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Sdr. Epan Priyadi (pakde Saksi-1) dan Sdr. Kosasih. Setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Jakarta dan dikontrakan di sebuah rumah di Jl. Kartini Jakarta Pusat. Pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diketahui juga oleh ibu Saksi-1, yaitu Saksi-2 Sdri. Evi Priani.

11. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan keduanya dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari isteri sah Terdakwa, yaitu Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika, dan pernikahan tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anisa Fathanah Ardhiyanto di Jember, tetapi sampai anak Saksi-1 tersebut berusia 4 (empat) bulan Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya, sehingga Saksi-1 pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dan kembali lagi Jember, tetapi beberapa bulan kemudian Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa, hal tersebut terulang sampai 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tinggal di Jakarta.

13. Bahwa pada saat tinggal di Jakarta, demi status anak perempuannya dengan dibantu oleh Sdri. Wida (teman kost Saksi-1) yang mempunyai kenalan pensiunan pegawai KUA Rumpin Bogor, Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengurus surat nikah Saksi-1 dengan Terdakwa dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor 209/103/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina sepakat untuk bercerai dengan kompensasi Saksi-1 akan menerima dana untuk biaya hidup dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun kemudian selama 4 (empat) hari Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa. Oleh karena khawatir akan kehilangan kontak lagi dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Aspm Kasad. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan oleh Kasipam Mabesad (Letkol Inf Zahroni), dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi beberapa tambahan, yaitu biaya sekolah anak (Anisa Fathanah Ardhiyanto) dari Pre school sampai perguruan tinggi hitam di atas putih, Terdakwa harus mengakui Anisa sebagai anaknya dihadapan orang tuanya dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa harus menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi), serta membuat Surat Pernyataan Cerai untuk status Saksi-1.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan SEPTEMBER tahun 2000 DELAPAN, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 DELAPAN, bertempat di dalam mobil dinas Kostrad jenis OZ warna hijau di Jalan Ambulu Jember, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1996 lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1196003014172 kemudian mengikuti Sesarcab Inf tahun 1997 di Pusdikif Bandung, dan dinas pertama kali di Batalyon 611/Awl Korem 091/Asn Kalimantan Timur. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pasi Ops Brigif 9 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf. Saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika di KUA Sidoarjo, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bagus Rahmad Ardiyanto umur 13 tahun dan yang kedua bernama Bagus Cakra Ardiyanto umur 6 tahun.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melalui handphone, pada awalnya paman Saksi-1 A.n. Serma Kurniawan anggota Brigif 9 Kostrad meminjam HP Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selaku Kasi Ops guna membicarakan keperluan dinas, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa sering SMS dan menghubungi Saksi-1 via HP, dan pada pertengahan bulan Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di toko Gramedia, pada pertemuan pertama tersebut yang dibicarakan adalah masalah keluarga dan orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya, sedangkan status Saksi-1 belum berkeluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Nia Angelina via HP dan selalu merayu dan menyanjung Saksi-1 sehingga timbul rasa suka Saksi-1 terhadap Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk melakukan telephon sex, sehingga akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan telephon sex.

5. Bahwa setelah sering melakukan telephon sex, Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Nia Angelina untuk melakukan persetubuhan dan Saksi-1 menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal lupa awal bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 cek in di Hotel Panorama Jember, di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 tertidur, saat terbangun sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan, dan sekira pukul 05.00 Wib cek out dari Hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina pernah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan di dalam mobil dinas Terdakwa jenis OZ warna hijau Nopol tidak tahu, yang terjadi ketika Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang, pada saat di Jalan Ambulu Jember sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam mobil tersebut, dengan cara Saksi-1 melepas celananya hingga telanjang bagian bawah sedangkan Terdakwa melepas celananya, tetapi tidak sampai telanjang, lalu Saksi-1 dipangku oleh Terdakwa posisi berhadapan di belakang kemudi dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, pada saat klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan persetubuhan di dalam mobil yang dihentikan di pinggir jalan Jln. Ambulu Jember tersebut bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain yang lewat di jalan tersebut, karena Jalan Ambulu Jember merupakan tempat yang terbuka untuk umum dimana orang lain dengan mudah dapat lalu lalang melintasi jalan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nia Angelina (Saksi-1), Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1, yaitu Kopka Tatang yang mempunyai Pondok/Padepokan Sholawat untuk mengikuti acara pengajian maupun ceramah agama yang dipimpin oleh Kopka Tatang, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

9. Bahwa akibat sering persetubuhan dengan Terdakwa pada akhir bulan November 2008 Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengalami kehamilan. Kemudian setelah ayah kandung Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi) mengetahui hal tersebut, Kopka Tatang Junaedi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Saksi-1 secara agama Islam/kawin siri, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah pakde Saksi-1 (Sdr. Epan Priyadi) di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember Terdakwa telah menikah siri/secara agama Islam dengan Saksi-1, adapun yang menikahkan adalah wali nikah dari Saksi-1 sendiri, yaitu Kopka Tatang Junaedi selaku ayah kandung Saksi-1, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul, disaksikan (saksi nikah) Sdr. Epan Priyadi dan Sdr. Kosasih. Setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Jakarta dan dikontrakan di sebuah rumah di Jl. Kartini Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :

KESATU : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA : Pasal 281 ke-1 KUHP

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 30 Juni 2014, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Inf Dodik Armed Diyanto Nrp. 11960030140172 tersebut dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
2. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember tentang daftar menginap (chek in) atas nama Dodik Armed Diyanto pada bulan September 2008, yang dibuat dan ditandatangani petugas Hotel atas nama Sdr. Eko Jaswito.
 - b. 9 (sembilan) browse transaksi pembayaran hotel dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember dari tanggal 01 September 2008 sampai dengan 30 September 2008.
 - c. 1 (satu) lembar asli Seri: M No: 153226 Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor 0501/AC/2013/PA/Jr tanggal 05 Februari 2013, A.n. Sdri. Nia Angelina binti H. Tatang dan Dodik Armed Diyanto bin Hadi Suprpto.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 186/35/II/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Gedangan Sidoarjo atas nama Dodik Armed Diyanto dengan Dewi Estu Sartika.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tanjungpura Nomor : P.08/II/2000 tanggal 22 Pebruari 2000 atas nama Dewi Estu Sartika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT. III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dodik Armed Diyanto Mayor Inf Nrp. 11960030140172, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kedua.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa yaitu : Dodik Armed Diyanto Mayor Inf Nrp. 11960030140172, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember tentang daftar menginap (chek in) atas nama Dodik Armed Diyanto pada bulan September 2008, yang dibuat dan ditandatangani petugas Hotel atas nama Sdr. Eko Jaswito.

b. 9 (sembilan) browse transaksi pembayaran hotel dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember dari tanggal 01 September 2008 sampai dengan 30 September 2008.

c. 1 (satu) lembar asli Seri: M No: 153226 Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 0501/AC/2013/PA/Jr tanggal 05 Februari 2013, A.n. Sdri. Nia Angelina binti H. Tatang dan Dodik Armed Diyanto bin Hadi Suprpto

d. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/35/II/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Gedangan Sidoarjo atas nama Dodik Armed Diyanto dengan Dewi Estu Sartika.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tanjungpura Nomor : P.08/II/2000 tanggal 22 Pebruari 2000 atas nama Dewi Estu Sartika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

V. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH) Sarwoko, SH NRP 10861/P, Nomor APB/8-K/PMT.III/AD/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Kapten Chk Jasdar, S.H. NRP 11030004260776 dan Ormilti.

VI. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH) Sarwoko, SH NRP 10861/P Nomor Ban/09/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH) Sarwoko, SH NRP 10861/P, Nomor APB/8-K/PMT.III/AD/VII/ 2014 tanggal 14 Juli 2014, untuk Pemeriksaan Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014, tanggal 8 Juli 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yaitu, Mayor Chk Achmad Sholihien, S.H. NRP 11970017930371, Kapten Chk Sunaryo Wahyu, S.H. NRP 548426, Sertu Nanang Chandra T., S.H. NRP 210401809400185 dan Pns Anang Sofieanto, S.H. NIP 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/85/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2014 dari Terdakwa kepada tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Ormilti yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Terhadap isi dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertulis bahwa dalam Diktum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertulis di halaman 48 sampai dengan halaman 49 dalam pertimbangan terakhir "dalam mengadili perkara Terdakwa, Majelis ingin menilai sifat dan hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya dan melampiaskan kepada perempuan lain dalam hal ini Saksi-2 (Sdri Nia Angelina) selain kepada istrinya yang telah ada dan belum terputus perkawinannya antara Saksi-1 (Saudari Dewi Estu Santika) dengan Terdakwa karena perceraian, dari akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan Saksi-2 telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama : Anisa Fathonah Ardiyanto dari kelahiran anak tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk melakukan nikah secara siri tanpa sepengetahuan/ mendapatkan ijin terlebih dahulu dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri Dewi Estu Santika) maupun Kesatuan Terdakwa Brigif-9 Kostrad/Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun karena Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 12 Desember 2011 sepakat untuk bercerai dan Terdakwa memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Saksi-2.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa maupun seijin dari kesatuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh pada ketentuan Hukum yang berlaku dan Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada bawahannya dalam hal penegakan hukum dan disiplin.

d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata mencemarkan nama baik TNI-AD dalam pandangan masyarakat.

e. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur pemaaf dan pembenar dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana

2. Terhadap isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Oditer Militer Tinggi III telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya dalam menilai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sehingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anisa Fathonah Ardiyanto tersebut didasarkan pada tidak dapat mengendalikan nafsu, Terdakwa tentunya mengetahui kalau orang tua Saksi-2 yang bernama Kopka Purn H.Tatang Junaedi yang dalam isi putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di halaman 21 tertulis Saksi Tambahan Saudara Kopka Purn H.Tatang Junaedi tersebut adalah seorang anggota TNI AD yang berdinast di Kodim Lumajang dan Saksi Tambahan (Kopka Purn H.Tatang Junaedi) pada tahun 2008 adalah masih sebagai Prajurit aktif, Kopka Purn H. Tatang Junaedi baru pensiun pada tahun 2012.

b. Bahwa oleh karena Saksi Tambahan Kopka Purn H.Tatang Junaedi baru pensiun pada tahun 2012 maka sudah selayaknya Terdakwa harus tunduk terhadap STK Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, juga terhadap ST Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988 dan ST dari Kababinkum TNI Nomor ST/44/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang berisi tentang "perbuatan Asusila yang melibatkan sesama Prajurit, Suami, Istri, anak Prajurit atau melibatkan PNS, Istri/Suami/Anak PNS di lingkungan TNI" dapat dikenakan selain pidana pokok Terdakwa juga dapat diberi berupa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Kemiliteran/ Keprajuritan.

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya di halaman 49 angka 2 yang menyatakan terhadap perkawinan yang hanya berjalan selama 2 (dua) tahun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan seterusnya Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sepakat melakukan perceraian dengan kompensasi uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tentunya yakin itu adalah perbuatan murni niat / inisiatif Terdakwa karena seorang perempuan yang normal tidak ingin perkawinan segera diakhiri dengan perceraian hal ini mencerminkan dari sikap Terdakwa yang melecehkan perkawinan karena Terdakwa tidak mentaati Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tahun 2007 diterbitkan oleh Wacana Intelektual yang di halaman 59 berisi Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/1980 tentang Peraturan, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan perceraian kepada Saksi-2 pada tanggal 12 Desember 2011 ke Pengadilan Agama Jember dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember pada tanggal 5 Februari 2013 dan Terdakwa telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0501/AC/2013 /PA/Jr perbuatan Terdakwa yang menceraikan Saksi-2 ke Pengadilan Agama Jember yang kami nilai adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan perkawinan karena dengan uang sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata Terdakwa bisa dengan mudah menceraikan seseorang yang dalam hal ini adalah Saksi-2 (dengan dalih uang tersebut sebagai kompensasi perceraian) sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tahun 2007 seperti yang telah kami tuliskan diatas dalam susunan Memori Banding kami.

d. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara Terdakwa menurut Oditur Militer sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi yaitu pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Oditur Militer Tinggi memohon agar Terdakwa di Tingkat Banding memperbaiki lamanya pidana dan penjatuhan pidana tambahan karena perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi hidup di lingkungan kemiliteran dan dapat merusak sendi-sendi hukum dan disiplin Prajurit, dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan dikawatirkan merusak kehidupan disiplin dan moral prajurit bawahannya, karena Terdakwa adalah berpangkat seorang Perwira Menengah yang perbuatannya tidak dapat memberikan suri tauladan kepada bawahannya sehingga mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah pantas dan sesuai dengan perbuatannya hal ini telah diatur/didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan Putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi dalam kehidupan Militer.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, demi kebenaran, keadilan dan Kepastian Hukum, Oditur Militer Tinggi agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama yang menerima, memeriksa sekaligus berkenan memberikan Putusan :

a. Menerima Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 Tanggal 8 Juli 2014 sekedar mengenai ringannya penjatuhan pidana yang jauh dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Dodik Armed Diyanto NRP 1196003014172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi tersebut, Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Oditur Militer Tinggi terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana memori Bandingnya yang intinya menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dihadapkan dengan akibat perbuatan Terdakwa yang dialami oleh Sdri Nia Angelina (Saksi-1), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan seimbang dengan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Putusan Majelis Hakim bukan merupakan hukuman balasan, melainkan bentuk hukuman pembinaan agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan dan perbuatannya kepada Sdri Nia Angelina (Saksi-1) dari mulai Sdri Nia Angelina (Saksi-1) hamil sampai melahirkan dan setelah itu Terdakwa bertanggung jawab membesarkan dan membantu biaya pendidikan (Annisa Fatonah) anaknya dari hasil perbuatan dengan Sdri Nia Angelina (Saksi-1) dan Sdri Nia Angelina (Saksi-1) sekarang sudah menikah dengan saudara Ahmad Ramadhani Latief.

Dengan demikian memori banding Oditur Militer Tinggi tentang hal tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus di tolak.

b. Bahwa keberatan Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar tidak diberhentikan dari dinas militer terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, karena Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, Terdakwa telah bertanggung jawab menikahi Saksi-1 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan anak yang dilahirkan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana tuntutan Saksi-1 dan telah menyelesaikan / mengabulkan tuntutan yang diminta oleh Saksi-1 serta Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bercerai karena Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh memiliki isteri lebih dari 1 (satu) orang karena akan menyulitkan pimpinan dalam pembinaan keluarga prajurit dikesatuannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer tidak perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ***"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu Sebagai Berikut :***

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang waktu kejadian bertugas sebagai Pasi Ops Brigif 9 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf. Karena kasus ini sekarang Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika di KUA Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bagus Rahmad Ardiyanto umur 13 tahun dan yang kedua bernama Bagus Cakra Ardiyanto umur 6 tahun.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melalui handphone dan pada pertengahan bulan Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di toko Gramedia, pada pertemuan itu Saksi-1 baru mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya, sedangkan status Saksi-1 belum berkeluarga, pertemuan tersebut mengawali hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1, yaitu Kopka Tatang .
5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Pak De Saksi-1 yang bernama Sdr. Epan Priyadi di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember Terdakwa telah melakukan nikah siri/secara agama Islam dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikah dari Saksi-1 adalah Kopka Tatang Junaedi selaku ayah kandung Saksi-1. Pada saat itu Kopka Tatang Junaedi menikahkan Terdakwa dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul, adapun yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Sdr. Epan Priyadi (pakde Saksi-1) dan Sdr. Kosasih.
6. Pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diketahui juga oleh ibu Saksi-1, yaitu Saksi-2 Sdri. Evi Priani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Jakarta dan dikontrakan di sebuah rumah di Jl. Kartini Jakarta Pusat.

8. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan keduanya dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari isteri sah Terdakwa, yaitu Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika, dan pernikahan tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar tanggal 2 Agustus 2009 Saksi-2 melahirkan anak yang dikandungnya dari hasil hubungannya dengan Terdakwa dan saat melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi-2.

10. Bahwa setelah anak Saksi-2 sudah berumur 6 (enam) bulan akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina sepakat untuk bercerai dengan kompensasi Saksi-1 akan menerima dana untuk biaya hidup dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa akan tetapi ternyata selama 4 (empat) hari Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk memenuhi biaya hidup, karena khawatir akan kehilangan kontak lagi dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Aspm Kasad.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan oleh Kasipam Mabesad (Letkol Inf Zahroni), dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi beberapa tambahan, yaitu biaya sekolah anak (Anisa Fathanah Ardhiyanto) dari Pre school sampai perguruan tinggi hitam di atas putih, Terdakwa harus mengakui Anisa sebagai anaknya dihadapan orang tuanya dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa harus menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi), serta membuat Surat Pernyataan Cerai untuk status Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup sebagai mana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Ormilti yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Dakwaan Kedua, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014, tanggal 8 Juli 2014 halaman 45 s.d 48, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Dakwaan Kedua, yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dalam putusan tentang "mengingat" masih mencantumkan pasal dakwaan yang tidak terbukti (Pasal 281 ke-1 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu tinggi. sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menurunkan pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah Terdakwa pertanggungjawabkan mulai dari sejak Saksi-1 (Sdri Nia Angelina) hamil sampai melahirkan, Terdakwa juga bertanggungjawab atas pendidikan anaknya (Annisa Fatonah). Sebagai wujud rasa tanggung jawabnya Terdakwa telah membantu biaya hidup Saksi-1 (Sdri Nia Angelina) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa sekarang Saksi-1 (Sdri Nia Angelina) telah hidup bahagia dengan menikah lagi dengan seorang pria bernama Ahmad Ramadhani Latief.

c. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas Operasi Militer di Aceh dan di Papua.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH) Sarwoko, SH NRP 10861/P.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014 sepanjang mengenai amar putusan mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 Tanggal 8 Juli 2014, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono. S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Mayor Sus Abuzar Hafari, SH., MH NRP. 524431 tanpa dihadiri oleh Ormilti dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Mulyono, S.H., S.IP., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H
Brigadir Jenderal TNI

Hakim anggota II

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono. S.H., M.H
Laksamana Pertama TNI

Panitera

Ttd.

Abuzar Hafari, SH., MH
Mayor Sus NRP. 524431

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Abuzar Hafari, SH., MH
Mayor Sus NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)